



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PANWAS KECAMATAN DUMAI KOTA

Jalan Jeruk No.117 Kelurahan Rimbas Sekampung, Kecamatan Dumai Kota
Kode Pos 28822 Telp. 085365696549 Email: panwascamdumai@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN DUMAI KOTA
NOMOR : 01/K.RI-12-06/HK.01.01/III/2020**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN DUMAI KOTA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2020**

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DUMAI KOTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Kota yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 012/K-RI-12-06/KP.01.00/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 telah menetapkan nama-nama calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Terpilih se-Kecamatan Dumai Kota;
 - b. bahwa calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa terpilih sebagaimana dimaksud huruf a, telah memenuhi syarat untuk disahkan pengangkatannya sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai tahun 2020 atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Kota ini.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 48/PUU-XVII/2019 Perihal Pengujian uu no 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1892), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0410/K.Bawaslu/HK.05/XI/2019 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0215/K.Bawaslu/KP.00.01/II/2020, tanggal 06 Februari 2020, Hal Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN DUMAI KOTA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA SE-KECAMATAN DUMAI KOTA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut lajur 4 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Kota ini.

KEDUA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Kota ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Kota ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Dumai Kota ini disampaikan kepada.

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kota Dumai;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai;
4. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Dumai Kota;
5. Camat Kecamatan Dumai Kota;
6. Lurah Kelurahan Sukajadi
7. Lurah Kelurahan Bintan
8. Lurah Kelurahan Laksamana
9. Lurah Kelurahan Dumai Kota
10. Lurah Kelurahan Rimba Sekampung

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 13 Maret 2020


AGUSTI MURNI, S.Pd
KETUA

Lampiran Keputusan Ketua Panitia
Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
Dumai Kota
Nomor : 01/K.RI-12-06/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 13 Maret 2020

DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KELURAHAN/DESA
SE-KECAMATAN DUMAI KOTA
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2020

NO	NAMA	KELURAHAN	JABATAN
1	2	3	4
1	MULYADI	SUKAJADI	Anggota
2	IQBAL HABIBULLAH	BINTAN	Anggota
3	KHOSRI	LAKSAMANA	Anggota
4	EFFENDI	DUMAI KOTA	Anggota
5	JULI KARMILA	RIMBA SEKAMPUNG	Anggota



AGUSTI MURNI, S.Pd